



P U T U S A N

Nomor 285/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D III. Kebidanan, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 285/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 18 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi



persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan Penggugat “binatang, anjing”.
 - b. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat yang memiliki sifat emosional.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan sampai sekarang ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Juni 2016, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang mengambil barang orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke depan sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil /kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang rela panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5-yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**; umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2016;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat emosional sehingga sering memukul Penggugat sampai pingsan;
 - Bahwa saksi mengetahui karena melihat bekas pukulan Tergugat yang membiru di badan Penggugat dan selama menikah yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya adalah orangtua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan suami saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat yang kasar, dengan mengatakan Penggugat binatang, anjing selain itu Tergugat juga emosional sering memukul Penggugat jika sedang marah;
 - Bahwa saksi mengetahui karena melihat bekas pukulan Tergugat yang membiru di badan Penggugat dan selama menikah yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya adalah orangtua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di muka persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2014 dan dikuatkan dengan bukti surat, dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa **secara verstek**;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 07 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta orang-orang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP. No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar puncaknya terjadi pada bulan Juni 2016, penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat yang kasar, dengan mengatakan Penggugat binatang, anjing selain itu Tergugat juga emosional sering memukul Penggugat sampai pingsan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan diberikan secara terpisah oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi kesatu dan saksi kedua adalah fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 18 Januari 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : 1. Ananda Syifa M, umur 3 tahun; 2. Amanda Shafa, umur 1 tahun 6 bulan;
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar puncaknya terjadi pada bulan Juni 2016, penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat yang kasar, dengan mengatakan Penggugat binatang, anjing selain itu Tergugat juga emosional sering memukul Penggugat sampai pingsan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas **terbukti** bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus sehingga pisah tempat tinggal sejak bulan Junii 2016 dan telah diupayakan oleh saksi dan pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terbukti pula Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada setiap persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 154 R.Bg.

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 tanpa saling memperdulikan lagi bahkan telah diusahakan untuk rukun kembali melalui Majelis Hakim namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga tidak mungkin lagi tercipta rumah tangga yang bahagia **Sakinah, Mawaddah** dan **Rahmah** sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga berkewajiban menjaga kehormatan rumah tangganya, namun yang terjadi Tergugat tidak menempatkan diri sebagai panutan, Tergugat mempunyai sifat yang kasar, dengan mengatakan Penggugat binatang, anjing selain itu Tergugat juga emosional sering memukul Penggugat sampai pingsan, maka sikap Tergugat yang demikian merupakan sikap tidak terpuji yang dapat **meruntuhkan sendi-sendi** keutuhan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab **Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath thalaq** yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "**Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermamfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam**";

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, adalah suatu petunjuk pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa masalah bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa idealnya suatu perkawinan yang sehat adalah jika suami dan istri selalu hidup berdampingan dengan penuh kedamaian, saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling kasih mengasihi diantara mereka untuk selamanya, namun ternyata di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru yang terjadi adalah saling cekcok dan berselisih terus menerus, dan bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik (*tasrih bi ihsan*);

Menimbang, bahwa terwujudnya suatu tujuan perkawinan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Ar.Rum ayat (285) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, menyayangi dan menghormati diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan apabila hal tersebut tidak dapat diwujudkan, maka perkawinan merupakan belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

*Artinya : Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,
maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;*



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup terbukti dan beralasan menurut hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rahidah Said, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhadin, S.H. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rahidah Said, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 331.000,00

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

